

Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika

Annisa Refi Daenuu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Anisarefi63@gmail.com

Lisnawaty W Badu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Lisnawaty.badu@ung.ac.id

Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Abstract : *The purpose of this study is to find out how the duties and authorities between Polri investigators and BNN investigators coordinate investigations into narcotics crime cases. Harmonization or coordination is a fabric of collaborative work between law enforcement officials in order to achieve and complete joint tasks, the purpose of this paper is the form of authority exercised by the National Police and BNN in preventing and eradicating the abuse and illicit traffic of narcotics structurally and institutionally in more detail in the field investigation. Based on the results of research, various ways to eradicate Narcotics crime are inseparable from the participation & role of law enforcement officials or in the criminal justice system including the Indonesian National Police, the National Narcotics Agency, the Prosecutor's Office, the Judiciary and anti-narcotics community organizations. In article 6 of the Criminal Code what is meant by investigators are people who are given special authority by law to carry out investigations, including the Indonesian National Police, the National Narcotics Agency and Civil Servants or Assistant Investigators. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Law enforcers who have the authority to investigate narcotics crimes can be carried out and carried out by BNN investigators & Polri investigators. It is clear that in carrying out this authority one must know what are the limitations in the authority to carry out the authority of both the National Narcotics Agency and the National Police in order to avoid overlapping. Regarding the issues discussed in this study, it is a form of coordination by the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency in carrying out investigations into narcotics abuse cases and analyzing the boundaries of authority between the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency in preventing and eradicating narcotics crimes in Indonesia. The research method used by researchers is normative juridical research that is analyzed qualitatively or in other words research that uses statutory analysis as primary legal material. Primary Legal Materials such as Books, Scientific Research, Opinions of Experts, Mass Media, Newspapers etc.*

Keywords: *Limits, Authority, Narcotics, Police Investigators and BNN.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tugas & kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik BNN dalam melakukan koordinasi penyidikan kasus tindak pidana narkotika. Penyerasian atau koordinasi merupakan satu jalinan kolaborasi kerja antara aparat penegak hukum dalam rangka mencapai dan menyelesaikan tugas bersama, maksud dari tulisan ini adalah bentuk kewenangan yang dilakukan oleh Polri dan BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara struktural maupun kelembagaan lebih detailnya di bidang penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian berbagai cara untuk pemberantasan tindak pidana Narkotika tidak terlepas dari partisipasi & peran antara aparat penegak hukum atau dalam sistem peradilan pidana termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Peradilan serta Organisasi masyarakat anti narkotika. Pada pasal 6 KUHP yang di maksud dengan penyidik adalah orang yang di beri kewenangan khusus oleh undang undang untuk melaksanakan penyidikan antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Pegawai Negeri sipil atau Penyidik Pembantu. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pihak penegak hukum yang memiliki Kewenangan untuk penyidikan kejahatan tindak pidana Narkotika dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh

Penyidik BNN & Penyidik Polri. Jelas dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mengetahui apa saja batasan batasan dalam kewenangan menjalankan kewenangan baik BNN maupun Polri agar Terhindar dari Tumpang Tindih. Mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan bentuk koordinasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis batasan batasan dari kewenangan antara Kepolisian Republic Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak Pidana Narkotika Di Indoneisa. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian jenis yuridis normative yang dianalisis secara kualitatif atau dengan kata lain penelitian yang menggunakan analisis perundang undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan Hukum Primer yaitu seperti Buku-Buku, Penelitian Ilmiah, Pendapat Para Ahli, Media Massa, Surat Kabar dll.

Kata Kunci : Batasan, Kewenangan, Narkotika, Penyidik Polri dan BNN.

LATAR BELAKANG

Pada Kehidupan saat ini masyarakat cepat atau lambat akan berkembang, dengan perubahan global atau era globalisasi memiliki dampak yang sangat besar yang dimana perkembangan kerap diikuti proses pembiasaan diri yang adakalanya proses tersebut berjalan tidak sebanding. Atau bisa dikatakan, kesalahan yang dilanggar akan norma-norma terus dilakukan dan tindak kejahatan terus bertambah, baik jenis, maupun bentuk kategorinya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu berakar dari ilmu pengetahuan dan intelektual manusia yang kian meningkat. Masyarakat bergerak dan berupaya mengupgrade di berbagai bidang. Akan tetapi kemajuan teknologi tidak selalu berbuah positif, justru berakhir negative, maksudnya dengan berkembangnya teknologi terdapat peningkatan masalah criminal dengan memanfaatkan modus operandi yang canggih¹

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika menciptakan persoalan-persoalan besar yang sekarang masih menjadi topic pembahasan yang sedang ramai di bicarakan serta menjadi suatu ke Gundahan bangsa Indonesia pada saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terbilang semakin populer dan bahkan oknum dari penyalahguna narkotika seakan-akan tidak mengerti & mengetahui adanya hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.² Situasi ini merupakan hal hal yang tidak bisa di hiraukan oleh aparat penegak hukum dan penegak hukum agar lebih mampu lagi melahirkan penanggulangan terutama pada kasus tindak pidana narkotika dan obat obat terlarang.

¹ Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol.4, No 1 Juni (2021): 219-220.

²Faisal Rachmat Handayani, "Analisis kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinew." *Dinamika Hukum* Vol.13, No.1 , FEB (2022): 23-24.

Belakangan ini kasus kriminalitas narkoba sudah bersifat transnasional atau perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih itu dilaksanakan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang semakin canggih, yang diharapkan bagi aparat penegak hukum yaitu dapat memberantas, mengatasi, dan menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba demi memajukan moralitas dan integritas sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa³. Guna menyongsong perosalan narkoba yang cenderung memuncak, Pemerintah dan DPR-RI memproklamasikan atau menetapkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berlandaskan pada Kedua UU tersebut, pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) mendirikan BKKNN atau Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKKNN), dengan Kepres No. 116 Tahun 1999. BKKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Demi menghadapi perosalan narkoba yang cenderung memuncak. BKKNN atau Badan Koordinasi Narkoba Nasional di pimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara Ex-Officio atau jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain, Namun pada tahun 2002 BKKNN tidak memiliki pegawai dan alokasi anggaran sendiri. Dana BKKNN didapatkan dan dialokasikan dari Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), sampai sampai tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal.⁴ Dengan berjalannya waktu Badan Koordinasi Narkoba Nasional atau BKKNN yang sebagai instansi koordinasi narkoba dianggap sudah tidak mampu untuk melawan dan memberantas ancaman risiko kejahatan tindak pidana narkoba yang kian berbahaya. Akibatnya BKKNN Diganti dengan BNN atau Badan Narkoba Nasional yang berlandaskan Kepres Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional atau BNN.

Badan Narkoba Nasional adalah salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yakni sebagai pengoordinasi 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional, serta mempunyai tugas dan fungsi:

1. Sebagai Pengoordinasi Instansi Pemerintah terkait dalam proses dan aktualisasi kebijakan nasional dalam menanggulangi narkoba;

³ Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol.4, No 1 Juni (2021): 219-220.

⁴ Ferry Kurniawan Goenawi. "Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba" *Badamai Law Journal*, VOL. 4. Issues 2 September (2019) : 315-316.

2. Sebagai Pengoordinasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional Penanggulangan narkotika. Selanjutnya di tahun 2003 BNN Perdana menerima penjatahan/alokasi anggaran dari APBN. Dari alokasi anggaran APBN tersebut, BNN giat melanjutkan upaya-upayanya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota. Akan tetapi, akibat tanpa struktur Kelembagaan yang menyanggah jalur komando yang tegas dan cuma bersifat koordinatif (Kesamaan Fungsional Semata), hingga BNN dianggap tidak bisa bekerja secara ideal dan maksimal serta tidak sanggup melawan persoalan kejahatan tindak pidana narkotika yang kian berkembang bahkan melambung tinggi, genting dan benar benar berbahaya. Maka dari itu pemerintah atau pejabat pemegang kekuasaan dalam permasalahan ini mengeluarkan ketetapan perpres (peraturan presiden) No. 83 Tahun 2007 tentang BNN atau Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kota (BNK), yang mempunyai kedaulatan operasional lewat kewenangan Anggota BNN terkait divisi yang mana BNN-BNPBNKab/Kota yaitu kolaborator kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tiap-tiapnya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta yang masing masing BNP dan BN Kab/Kota) tidak memiliki ikatan struktural vertical dengan BNN.⁵Menanggapi pertumbuhan persoalan kejahatan tindak pidana narkotika yang kian meningkat kritis maka terbitlah Ketetapan MPR-RI VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 sudah mempertimbangkan dan member saran kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melaksanakan modifikasi undang undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu Pejabat negara atau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memproklamasikan dan memberlakukan undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sah, sebagai modifikasi atau UU Nomor 22 tahun 1997. Bersumber pada UU No. 35 Tahun 2009, BNN memiliki kewenangan untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana narkotika dan precursor Narkotika. Pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 71 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” Jucto 72 ayat (1) “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN”. Jadi dapat dipahami bahwa pasal 71 jo pasal 72 ayat (1)

⁵ Ibid

jelas yang mempunyai kewenangan atau tugas untuk melakukan penyidikan atas kejahatan tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan dan penyalgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba adalah penyidik BNN.⁶ Atas adanya pasal 71 dan pasal 72 ayat (1) undang undang narkoba ini berbenturan dengan eksistensi pasal 81 yang didalamnya juga sah dan nyata menerangkan bahwa adanya dua penyidik yang diperbolehkan atau memiliki kewenangan mengatasi tindak pidana narkoba yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Oleh karena itu, persoalan ini juga dapat menyimpulkan tumpang tindih atas kewenangan dari Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik membahas persoalan tersebut dalam penelitian ini dengan judul “**Analisis Batasan Kewenangan Antara Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam melakukan Koordinasi penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkoba**”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di kemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan badan narkoba nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana batasan kewenangan antara penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan koordinasi penyidikan kasus tindak pidana narkoba?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normative.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (case approach)⁸. Data hukum primer dan data hukum sekunder yang sudah diperoleh lalu dilakukan pencatatan dan olah dan dilakukan pengkajian secara ilmiah sehingga menghasilkan bayangan akan persoalan hukum yang diteliti. Dari seluruh data data yang di dapatkan peneliti kemudian dilakukan telaah secara ilmiah yang nantinya akan dikaitkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang undangan yang ada dan bisa diambil kesimpulan demi menjawab permasalahan yang di teliti.

⁶ Ibid.

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁸ Kadarudin, *Mengenal Riset Dalam Bidang Ilmu Hukum : Tipologi, Metodologi, Dan Kerangka* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bersumber pada pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 modifikasi ke IV mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang beralaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi HAM dan menjamin setiap masyarakat negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa membedakannya.⁹ hal ini jelas bermakna bahwa seluruh perbuatan maupun tindakan pejabat/penegak hukum ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berpatokan atau berdasarkan hukum dan undang undang yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum oleh penyidik baik penyidik BNN maupun penyidik Polri atau pun penyidik PPNS ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib patuh,taat,tunduk di bawah ketentuan UU yang actual dan berlaku untuk mempersembahkan kesamarataan, keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Kemudian, merespon perkembangan persoalan kasus narkotika di Indonesia yang melambung tinggi, sangat serius, dan juga narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat khusus, maka dari itu diperlukan profesionalisme dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus untuk menangani perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut akan terpenuhi apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan wewenang untuk menjalankan penyidikan maupun penyelidikan.

Pasal 1 angka 1 KUHAP merupakan pengertian penyidik menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk penyidikan yaitu penyidik dan penyidik pembantu atau aparat kepolisian negara republic Indonesia dan aparat pegawai negeri sipil tertentu yang di berikan kewenangan khusus oleh undang-undang pada pasal 6 KUHAP.¹⁰

Selanjutnya, asal kata dari penyidikan yaitu “sidik”. Sidik memiliki arti terang, jadi maksud dari penyidikan merupakan membuat terang dan jelas.¹¹ Berpokok dasar dari kedua kata , yakni terang dan jelas merupakan arti dari kata sidik, jadi penyidikan bermakna membuat terang kejahatan. Kata jelasnya berarti mengusut, maka bisa diketahui kasus tindak pidana apa yang sudah terjadi dan siapa saja orang yang sudah menjalankan aksi. “sidik” juga memilki arti lain yaitu bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti menelusuri sisa-sisa terkumpul, tindak

⁹ M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36.

¹⁰ Ramses Hutagaol, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika menurut UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Desember 2019

¹¹ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2006, Halaman, 111.

pidana menjadi terang, adakalanya memakai sebutan “pengusutan” atau “penyelidikan” secara etimologis sebutan “penyelidikan” datang dari negara belanda “opsporing”, dalam bahasa Inggris “Investigations” dan bahasa latin “investigations”¹²

Berangkat dari pengertian penyidikan , untuk menggapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia selaku aparat yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 81.

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan tugas – tugas BNN yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹³

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Halaman 118. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah (A))

¹³ Pasal 70 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selain tugas yang disebutkan diatas, Badan Narkotika Nasional juga memiliki tugas menyusun dan menjalankan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor psikotropika prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Selanjutnya kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan diatur dalam pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. . Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

16. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.¹⁴

Kewenangan BNN juga di sebutkan pada pasal 80 UU Narkoba :

Pasal 80 Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.¹⁵

¹⁴ Pasal 75-80 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹⁵ Pasal 75-80 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Pada pasal 75 dan Pasal 80 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, secara tegas ditentukan badan narkotika nasional memiliki kewajiban atau wewenang melakukan penyidikan, dan penyelidikan, yang diatur atau berlandaskan pada pasal 71 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan: Pada saat menjalankan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang No 35 Tahun 2009

Polisi adalah salah satu aparaturnegara yang memiliki tugas untuk menjaga keselamatan negara, membela hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Sebagaimana disebut dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Definisi Polisi yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.¹⁶

Sebagaimana yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹⁷

Selanjutnya, pada ketentuan KUHAP yg merupakan landasan acara pidana dalam tata hukum Indonesia polisi adalah penyidik dalam acara pidana, Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Apabila mengacu pada ketentuan ini maka menurut sistem peradilan pidana yang berhak menjalankan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang memiliki kewenangan khusus. Selanjutnya, Sesuai pada pasal di atas dapat kita ketahui bahwa polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.¹⁸ Kepolisian Republic Indonesia merupakan salah

¹⁶ Wicaksono Ridho, Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Perkara Narkotika. Universitas Airlangga, 2015. Perpustakaan Universitas Airlangga

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002

¹⁸ Wicaksono Ridho, Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Perkara Narkotika. Universitas Airlangga, 2015. Perpustakaan Universitas Airlangga

satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai kedudukan, kewenangan, tugas untuk membendung penyebaran dan perkembangan narkoba yang semakin meningkat agar tidak melambung setiap tahunnya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pihak kepolisian di bantu oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN.¹⁹

Kewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh Kepolisian di atur berdasarkan Undang Undang Narkotika No 35 tahun 2009 pasal 81 ayat 1: penyidik kepolisian negara republic Indonesia dan badan narkotika nasional memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Pada pasal 83 ayat 1: yg berbunyi: penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, selanjutnya dalam pasal 84 ayat 1: dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, penyidik kepolisian negara republic Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pun sebaliknya. Pasal 85: dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik kepolisian negara republic Indonesia sesuai dengan Undang Undang tentang hukum acara pidana.²⁰

Pasal 87 :

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

¹⁹ Ida Bagus Angga Prawidana, dkk. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng. E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018) , Singaraja Indonesia, Volume 1 No 3 Tahun 2018.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90 : Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.²¹

Batasan Kewenangan antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Negara Republic Indonesia dalam melakukan koordinasi penyidikan kasus tindak pidana narkotika.

Membahas tentang kewenangan, kewenangan merupakan kekuasaan tetapi kekuasaan belum tentu kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai keabsahan dalam bahasa Inggris yakni *legitimate power*, sedangkan kekuasaan tidak selalu mempunyai keabsahan.²² Menurut Pendapat Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa kewenangan penyidikan yakni situasi urgent dalam hukum pidana. Hal tersebut karena kewenangan penyidikan adalah salah satu tahap dalam fungsionalisasi hukum pidana. Fundamental kebijakan penegakan hukum pidana adalah serangkaian mekanisme yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yakni :

1. tahap kebijakan formulatif-legislatif
2. yudikatif-aplikatif
3. tahap kebijakan eksekutif- administrative

²¹ UU NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009

²² Ramlan S., 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo, hlm. 85

dari tahapan kebijakan diatas, dilahirkannya tahap fungsionalisasi dari hukum pidana salah satunya merupakan penetapan kebijakan kata lain kewenangan penyidikan.²³

Menurut pendapat dari Didik Endro Purwoleksono, mengemukakan bahwa Mekanisme pengenaan pidana bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah menentang peraturan perundang undangan, dan juga salah satu bagian terpenting dari hukum pidana yakni proses penyidikan. Menurut pendapat Didik Endro Purwoleksono, hukum pidana (termasuk tindak pidana narkoba) yaitu aspek dari keseluruhan hukum yang legal disuatu negara yang melahirkan dasar dasar dan aturan aturan salah satunya yaitu untuk memastikan proses penindakan atas pelanggaran akan suatu peraturan perundang-undangan. ²⁴Penyidikan kewenangannya adalah sesuatu hal yang sangat prinsipil untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Apabila aksi penyidikan terganggu akibat tidak adanya kejelasan batasan peran penyidikan alhasil akan melahirkan tumpang tindih serta tarik ulur kewenangan, hingga pemberantasan narkoba tentu terhambat. Nana Supriatna mengutarakan bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang memerlukan dinamika yang cepat ketika memberantasnya.²⁵

Menurut analisis di bagian sebelumnya, bahwa kewenangan dari penyidik Badan Narkotika Nasional ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba yang terdapat pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba amat luas bila di bandingkan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Pada pasal 75 dan pasal 80 UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditegaskan bahwa penyidik BNN memiliki lebih banyak yakni 27 wewenang dalam rangka melaksanakan penyidikan. Sebaliknya kewenangan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jauh lebih sedikit atau terbatas yakni 4 kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

1. Membuat dan menyampaikan memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN
2. Penyitaan
3. Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian
4. Pemusnahan benda sitaan

²³ Yesmil Anwar dan Adang. 2012. Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Jakarta : Grasindo, hlm. 339

²⁴ Didik Endro Purwoleksono.2013. Hukum Pidana, Airlangga University: Surabaya, hlm. 3.

²⁵ Nana Supriatna. 2008. IPS Terpadu, Jakarta : Grafindo Media Pratama, hlm. 142

Pada BAB 12 tentang penyidikan, Pentuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, pada pasal 73 sampai pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tak terdapat satu pasal saja yang menyampaikan bahwa kewenangan penyidik Polri yaitu melakukan penangkapan, penahanan kepada tersangka tindak pidana narkotika, kecuali pelaku dalam tindak pidana psitoprika. Selanjutnya, metode penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung, UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Republic Indonesia tidak diserahkan kewenangan, kecuali pada tindak pidana psikotropika yang tertera dalam undang undang nomor 5 tahun 1997. Determinasi pasal 76, 77, 78, dan 79 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintah penangkapan, penyadapan dan pembelian terselubung, juga tidak di tafsirkan sebagai kewenangan penyidik Kepolisian republic Indonesia, sebab pasal 76 sampai 79 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menautkan dengan pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana, itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN dan bukan kewenangan dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menerangkan : Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan atas penyalagunaan serta peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dilaksanakan bersumber pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain pada undang- undang ini, serta tidak mengatur dan member kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana Narkotika.

Pada UU Narkotika sebelum UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 65 (1) UU NO 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengemukakan bahwa (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika. (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika.
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
- f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
- g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Kewenangan bisa dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini yang lebih memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus narkotika yakni penyidik BNN, dibanding penyidik Kepolisian Republic Indonesia dalam melaksanakan tindak pidana narkotika. Pada intinya BNN memiliki kewenangan tak terbatas yang di berikan oleh undang undang Narkotika, dan kewenangan tak terbatas itu bisa mengakibatkan penyelewengan kekuasaan. pada UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyerahkan kewenangan

- a) membuat dan menyampaikan SPDP
- b) menyita,
- c) Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, dan
- d) memusnahkan barang sitaan.

Selanjutnya, Kewenangan yang dimiliki oleh Polri dan BNN dalam penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika memiliki beberapa kesamaan yakni, Kewenangan yang dimaksud ialah melaksanakan pencegahan terhadap peredaran dan penyalagunaan narkotikam, melakukan penyidaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada kejaksaan negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika.

Alasan lebih efektif penyidikan di berikan kepada BNN adalah tidak tepat, sebab penyidikan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebelum lahirnya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak tepat dengan kata tidak efektif namun “kewalahan” dengan pesatnya narkotika masuk ke negara kita.

SARAN

Pemberlakuan peraturan mengenai Narkotika lebih di sarankan dan di pertajam kajian setiap pasalnya melihat tindakan pidana yang satu ini adalah suatu tindakan pidana yang termasuk dalam kategori khusus selain itu untuk penyelesaian pidananya memiliki aturan khusus sehingga tidak di atur dalam KUHAP, maka dari itu peraturan mengenai Narkotika merupakan Lex Specialis yang terdapat dalam KUHP.

Untuk pasal (81) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus lebih di perjelas lagi mengenai kedudukan kepolisian, sehingga ruang gerak kepolisian memiliki kejelasan akan dasar hukum yang di gunakan.

REFERENSI

Buku Oleh Penulis :

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Kadarudin, *Mengenal Riset Dalam Bidang Ilmu Hukum : Tipologi, Metodologi, Dan Kerangka* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHPA*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Halaman 118. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah (A))

Ramlan S., 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo.

Yesmil Anwar dan Adang. 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta : Grasindo.

Didik Endro Purwoleksono.2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya.

Nana Supriatna. 2008. *IPS Terpadu*, Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Artikel/Jurnal

Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol.4, No 1 Juni (2021): 219-220.

Faisal Rachmat Handayani, “Analisis kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinew.” *Dinamika Hukum* Vol.13, No.1 , FEB (2022): 23-24.

Ramses Hutagaol, *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika menurut UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Desember 2019

Wicaksono Ridho, *Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Perkara Narkotika*. Universitas Airlangga, 2015. Perpustakaan Universitas Airlangga

Ferry Kurniawan Goenawi. “Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri dalam Penegakan Tindak Pidana Narkotika” *Badamai Law Journal*, VOL. 4. Issues 2 September (2019) : 315-316.

Ida Bagus Angga Prawidana, dkk. *Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di kabupaten Buleleng*. *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 No. 3 Tahun 2018) , Singaraja Indonesia, Volume 1 No 3 Tahun 2018.